

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 111 TAHUN 2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA

KASUS MENINGGALNYA MUNIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 7 September 2004 dalam perjalanan dengan pesawat Garuda menuju Amsterdam, Belanda, Saudara Munir, SH telah meninggal dunia dan diduga karena keracunan dan/atau diracun;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, guna membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang

selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.

KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden.

KETIGA : Tim bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap

peristiwa meninggalnya Saudara Munir, SH.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap

perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil

dan tuntas secara profesional, berdasarkan fakta-fakta yang relevan

bagi keperluan penyelidikan.

KELIMA : Tim terdiri dari :

1. Ketua merangkap Anggota: Sdr. Brigjen Pol. Drs. Marsudi, SH.

2. Wakil Ketua merangkap Anggota: Sdr. Asmara Nababan.

3. Anggota: 1. Sdr. Bambang Widjajanto, SH;

2. Sdr. Hendardi;

3. Sdr. Usman Hamid, SH;

4. Sdr. Munarman, SH;

5. Sdr. Smita Notosusanto;

6. Sdr. I Putu Kusa, SH;

7. Sdr. Kamala Tjandrakirana;

8. Sdr. Nazarudin Bunas;

9. Sdr. Retno L. P. Marsudi;

10. Sdr. Arief ...

- 3 -

10. Sdr. Arief Havas Oegroseno;

11. Sdr. Rachland Nashidik; dan

12. Sdr. dr. Muin Idris.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim memperoleh segala bantuan yang

diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi

Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KETUJUH : Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat

diperpanjang untuk terakhir kalinya selama 3 (tiga) bulan berikutnya.

KEDELAPAN : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Tim melaporkan hasil

penyelidikannya kepada Presiden.

KESEMBILAN : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada

masyarakat.

KESEPULUH: Segala biaya untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Negara.

KESEBELAS :...



- 4 -

KESEBELAS: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands